



**BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/186/K/411.012/2020

TENTANG

TIM PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, maka perlu membentuk Tim Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

Bu

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pelindung

memberikan perlindungan, pengayoman serta memberikan dorongan dan saran-saran pada Tim Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

2. Penanggung Jawab

memberikan pedoman, arahan dan bimbingan serta supervisi kepada Tim Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

3. Ketua

a. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan anggota terkait tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

b. merencanakan waktu dan tahapan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

c. melaporkan hasil Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan

d. melaksanakan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Nganjuk atas petunjuk dari Penanggung Jawab.

4. Sekretaris

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. menyiapkan bahan-bahan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- c. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

5. Anggota

- a. bertanggungjawab atas ketersediaan data sektoral sesuai dengan urusan yang ditangani;
- b. melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh penanggung jawab kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 September 2020

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19660710 199202 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/ 186/K /411.012/2020
 TENTANG TIM PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT
 DAERAH KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN TIM PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
 TINGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Nomor	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1	2	3
1.	Pelindung I	Bupati Nganjuk
2.	Pelindung II	Wakil Bupati Nganjuk
3.	Penanggung Jawab I	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Penanggung Jawab II	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
6.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
7.	Anggota	1. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Nganjuk
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Nganjuk
		3. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk
		4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk
		5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk
		6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk
		7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk
		8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk
		9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
		10. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk
		11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		12. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
		13. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Nganjuk
		14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk

Bu

1	2	3
		15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
		16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk
		17. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk
		18. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk
		19. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk
		20. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
		21. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk
		22. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
		23. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
		24. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk
		25. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk
		26. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk
		27. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
		28. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nganjuk
		29. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kertosono
		30. Camat Bagor
		31. Camat Baron
		32. Camat Berbek
		33. Camat Gondang
		34. Camat Jatikalen
		35. Camat Kertosono
		36. Camat Lengkong
		37. Camat Loceret
		38. Camat Nganjuk
		39. Camat Ngetos
		40. Camat Ngluyu
		41. Camat Ngronggot
		42. Camat Pace
		43. Camat Patianrowo
		44. Camat Prambon
		45. Camat Rejoso
		46. Camat Sawahan
		47. Camat Sukomoro
		48. Camat Tanjunganom
		49. Camat Wilangan

BU


1	2	3
		50. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
		51. Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan Infomasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
		52. Kepala Bidang E-Goverment Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
		53. 10 (sepuluh) orang Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19660710 199202 1 001